

STRATEGI KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT INDONESIA MELALUI PENDEKATAN EKONOMI BIRU UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Athina Kartika Sari, Much. Nurachmad
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat-11510
athina.sari@esaunggul.ac.id

Abstract

With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products at Sea, the sea sand export policy has been reopened. The sea sand export policy was temporarily stopped with the issuance of a Joint Decree (SKB) between the Minister of Industry and Trade, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries and the Minister of State for the Environment with SKB Number 89/MPP/Kep/2/2002, Number SKB.07/MEN/2/2002, and Number 01/MENLH/2/2002 concerning Temporary Suspension of Sea Sand Exports. The government currently considers that sea sand exports have the potential to strengthen the identity of the Indonesian nation as a maritime nation and encourage economic growth in the marine sector. However, if sand exports do not use the right method in their management, it can cause various problems in various fields. This research method is normative research. The formulation of the problem in this study is: The formulation of the problem in this study is: (1) How is the conformity of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 26 of 2023 concerning the Management of Sedimentation Results in the Sea with the blue economy policy (2) What is the strategy for Indonesia's sea sand export policy to be able to support the sustainable development sector. The conclusions in this study are: (1) The Government's policy regarding the management of sedimentation results in the sea is less in line with the concept of the blue economy because it is considered that more losses are caused, especially in terms of the environment and social problems, although economically it has the potential to increase the country's economy. For this reason, policies also need to consider the balance of the environment, economy, and society as regulated in the Climate Change Convention (article 3 (4)); and (2) Efforts to the blue economy concept can be applied in overcoming this case to integrate land and sea development by taking into account the carrying capacity of resources and the environment to maintain the sustainability of the ecosystem, prioritizing the protection and preservation of the marine environment. New policy strategies in overcoming the impacts of abrasion can consider soft solutions through planting coastal protective plants (mangroves, nipah palms and api-api trees) and sand nourishment as well as hard solution strategies, namely through the use of coastal protective structures.

Keywords: *Sea sand export, blue economy policy, sustainable development*

Abstrak

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, kebijakan ekspor pasir laut dibuka kembali. Kebijakan ekspor pasir laut sempat dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan, dan Perikanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan SKB Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Pemerintah saat ini menilai bahwa ekspor pasir laut berpotensi memperkuat identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan. Namun apabila ekspor pasir tidak menggunakan metode yang tepat dalam pengelolaannya dapat menimbulkan berbagai masalah di berbagai bidang. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kesesuaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dengan kebijakan ekonomi biru (2) Bagaimana strategi kebijakan ekspor pasir laut Indonesia untuk dapat menjadi penunjang sektor pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Kebijakan Pemerintah berkenaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut kurang selaras dengan konsep ekonomi biru karena dipertimbangkan lebih banyak

kerugian yang ditimbulkan terutama dari segi lingkungan hidup dan masalah social, meskipun secara ekonomi berpotensi meningkatkan perekonomian negara. Untuk itu, kebijakan juga perlu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagaimana diatur dalam Konvensi Perubahan Iklim (article 3 (4)); dan (2) Upaya konsep ekonomi biru dapat diterapkan dalam mengatasi kasus ini untuk mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Strategi kebijakan baru dalam menanggulangi dampak abrasi dapat mempertimbangkan *soft solution* melalui cara penanaman tumbuhan pelindung pantai (bakau, nipah dan pohon api-api) serta pengisian pasir (*sand nourishment*) serta strategi *hard solution*, yaitu melalui penggunaan struktur pelindung Pantai.

Kata Kunci: Ekspor pasir laut, kebijakan ekonomi biru, pembangunan berkelanjutan

Pendahuluan

Perdagangan antarnegara sudah dikenal dan dilakukan manusia sejak jaman peradaban dengan timbulnya pikiran manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, baik dari jenis, kualitas maupun kuantitas serta bentuknya. Manusia berupaya memproduksi barang atau jasa dengan menghasilkan sendiri kebutuhannya dan meningkatkan daya guna barang/jasa yang sudah ada. Namun, usaha ini sering tidak efisien atau tidak mencapai target pemenuhan kepuasannya, maka manusia berikhtiar mulai mengadakan hubungan dengan pihak lain di berbagai tempat untuk kebutuhan ini. Apa pun yang menjadi kebutuhan manusia di suatu tempat dapat dengan mudah dicari dan ditemukan, karena jasa perdagangan lintas batas negara (Hadiarianti, 2019).

Perdagangan Internasional merupakan kesepakatan bersama untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu penduduk yang berbadan hukum (dapat berupa perorangan/perusahaan/pemerintahan serta institusi lainnya yang secara hukum di perkenankan untuk melakukan kegiatan perdagangan) di dalam negeri atau dalam kawasan pabean suatu negara dengan suatu penduduk di luar negeri atau diluar kawasan pabean dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan mengikuti semua peraturan yang berlaku di kedua negara (Supardi, 2021). Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional, salah satunya dalam bidang ekspor pasir laut.

Ekspor dapat diartikan sebagai kegiatan penjualan produk/jasa yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing dengan mengharap imbalan berupa pembayaran dalam valuta asing (Sidabutar & Aminoto, 2021). Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (Pasal 9 ayat (1) huruf a), pasir laut diartikan sebagai pemanfaatan dari hasil sedimentasi di laut.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Poetri, ekspor pasir laut dihentikan di Indonesia dengan pertimbangan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas antara lain tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau. Alasan lainnya dalam pelarangan ekspor pasir laut adalah belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura sehingga apabila terjadi pengerukan pasir laut dapat merubah luasan pasir. Hal ini semakin dipicu oleh adanya proyek reklamasi di Singapura yang mendapatkan bahan bakunya dari pasir laut perairan Riau sehingga dikhawatirkan memengaruhi batas wilayah antara kedua negara (*Batas Wilayah Belum Pasti Pasir Laut Tidak Bisa Diekspor*, 2012). Dasar hukum atas kebijakan tersebut sebagaimana terdapat pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan, dan Perikanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan SKB Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor

01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Saat ini, terdapat kebijakan baru dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspor pasir laut dibuka kembali. Dengan adanya peraturan baru tersebut dinilai akan membuka ruang bagi perusahaan untuk mengekspor pasir laut ke luar negeri jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Pemerintahan Presiden Jokowi memberikan alasan dibukanya kembali ekspor pasir laut, yaitu untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut (*Fakta-Fakta Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Siapa Diuntungkan*, 2023). Hal ini tidak terlepas juga dari wujud dari kebijakan perdagangan internasional yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim (Fajri et al., 2017).

Sejak Peraturan Pemerintah mengenai ekspor pasir laut ditetapkan, berbagai ahli tidak menyetujui peraturan tersebut. Sebagian masyarakat para pakar dan masyarakat menilai bahwa sedimen pasir yang dikeruk dapat merusak ekosistem pantai, menimbulkan abrasi, serta akan mengancam pulau-pulau kecil. Jika sedimen berupa pasir laut diangkut maka akan menurunkan kualitas lingkungan di sekitar perairan tersebut karena bahan-bahan alamiah yang dibutuhkan untuk keseimbangan ekosistem akan hilang. Kebijakan ini dinilai akan berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Pengerukan pasir laut yang berlebihan juga menyebabkan hilang, rusak, atau berpindahnya spesies yang ada di laut dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, khususnya yang menggantungkan kehidupannya di laut (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2021).

Pertimbangan atas penolakan ekspor laut ini juga didasarkan pada fakta yang terjadi di Kamboja. Sejak Singapura mengalami krisis *supply* pasir setelah Indonesia mengeluarkan peraturan atas pelarangan ekspor pasir, negara Kamboja menjadi pilihan Singapura untuk menopang kebutuhan pasir laut negara

tersebut. Kamboja masih menjadi negara paling aktif menyuplai pasir laut ke Singapura hingga tahun 2017. Pada faktanya, selama 10 tahun terakhir terdapat setidaknya 80 juta ton pasir telah berpindah dari Kamboja ke Singapura, meninggalkan ekologi dan mata pencaharian yang rusak (Pemerintah Provinsi Banten, 2023).

Berdasarkan berbagai pertimbangan terkait masalah-masalah yang akan muncul apabila ekspor pasir laut dilakukan secara besar-besaran dan tidak memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan, maka dibutuhkan suatu pendekatan khusus dalam pengelolaannya. Salah satu alternatif pendekatan pengelolaan pasir laut beserta pemanfaatannya dapat menggunakan kebijakan ekonomi biru. Kebijakan ekonomi biru ini juga sejalan dengan target yang terdapat pada *Sustainable Development Goals (SDGs)* di bidang kelautan dan ekosistem kelautan. Dari beberapa permasalahan dan pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini akan mendalami model yang tepat dalam mensinergikan kebijakan ekspor laut dan kebijakan ekonomi biru. Formulasi model kebijakan yang tepat diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk pelaksanaan ekspor pasir laut secara berkelanjutan serta menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sektor terkait lainnya secara berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kesesuaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dengan kebijakan ekonomi biru; dan (2) Bagaimana strategi kebijakan ekspor pasir laut Indonesia untuk dapat menjadi penunjang sektor pembangunan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian doktrinal berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan hakim. Adapun bahan

hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hakim yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181).

Penelitian hukum (*legal research*) adalah proses untuk menemukan kebenaran korelasi, yaitu menentukan aturan hukum yang sudah ada telah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sudah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya pada aturan hukumnya) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 137). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 177-178).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 237).

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif non positivistik menggunakan metode interpretasi. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi hermeneutic dengan memperhatikan sinkronisasi teks maupun konteks hukum secara vertikal maupun horisontal terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Penafsiran hermeneutika hukum, yaitu interpretasi terhadap teks-teks hukum tidak semata-mata

dari aspek legal formal berdasar bunyi teks, tetapi juga dilihat dari faktor yang melatar belakangi (konteks masa lalu), aspek sosio-politik, kulturalnya, (Jazim Hamidi, 2011: 119) dan konteks masa kini atau disebut penafsiran dari teks ke konteks (kontektualisasi). (Gregory Leyh, 2011: 395) Dari hasil analisis akan diperoleh pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan sekaligus sebagai kesimpulan penelitian yang menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi penelitian sehingga penelitian ini dapat memberi manfaat seperti yang diharapkan.

Kesesuaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dengan Kebijakan Ekonomi Biru

Pasir merupakan sumber daya kedua yang paling banyak dieksploitasi secara global setelah air. Jenis pasir yang cocok untuk konstruksi biasanya diambil dari dasar sungai, danau, dan lautan. Ekstraksi pasir yang tidak diatur dapat merusak lingkungan. Tidak adanya peraturan dan batasan yang jelas dapat menyebabkan pengerukan dasar sungai dan pantai secara berlebihan, yang pada gilirannya dapat merusak ekosistem dan mendatangkan bencana. Bila melihat praktik di India, penambangan pasir ilegal dan kurangnya penerapan peraturan telah meningkatkan frekuensi terjadinya banjir, erosi pantai, dan rusaknya habitat hewan (Madina, 2023).

Menurut Laporan (*United Nations Environment Programme*) UNEP, Badan Lingkungan Dunia, menyebutkan banyak penambangan pasir laut yang tidak menggunakan manajemen dan eksploitasi berkelanjutan. Saat ini, penghuni bumi mengeruk pasir laut sebanyak 6 miliar ton setiap tahunnya. Untuk mengangkut pasir sebanyak itu diperlukan 1 juta truk sampah. Perbandingan ini dikeluarkan oleh *Marine Sand Watch*, platform data global yang mengawasi aktivitas pengerukan pasir, tanah liat, kerikil, dan batu di lingkungan laut (Oktavianto, 2023).

Peneliti dari *University of Geneva*, Arnaud Vander Velpen, mengatakan bahwa Laut Cina Selatan, Laut Utara, dan pantai timur Amerika

Serikat adalah wilayah laut yang paling sering menjadi korban pengerukan pasir. Sementara negara-negara yang paling aktif melaksanakan pengerukan pasir adalah China, Belanda, Amerika Serikat dan Belgia. Dalam mengatasi kasus pengerukan pasir tersebut, PBB mengeluarkan Resolusi pada 2 Maret 2022 yang mengatur tata kelola sumber daya mineral agar semua prosesnya tetap menjaga keberlanjutan ekosistem (Widodo, 2023).

Selain itu, terdapat 18 perjanjian tentang lingkungan hidup yang bersifat multilateral (*Multilateral Environmental Agreements/ MEAS*) yang berkaitan dengan GATT/WTO (*General Agreement on Tariffs and Trade/ World Trade Organization*). Namun, perjanjian-perjanjian tersebut tidak secara khusus menyebutkan isu mengenai pengelolaan sedimentasi laut berupa pasir laut. Perjanjian-perjanjian yang tidak secara khusus mengatur mengenai pasir laut adalah, *Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources* (Konvensi tentang Konservasi Sumber Daya Alam-Kuala Lumpur Convention), 9 Juli 1985 dan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS), 10 Desember 1982 (Nurzal, 2004). Pada permasalahan lainnya, masalah yang paling sulit adalah efektifitas pengaturan polusi pada aktivitas lahan maritim (*land-based*) (James Crawford, 2008).

Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, merupakan konvensi regional negara-negara ASEAN yang lebih menekankan pada keanekaragaman genetik, karena diakui sumber daya alam di kawasan tersebut sangat kaya dan beragam, sehingga diperlukan komitmen untuk melakukan konservasi. Namun, bukan berarti tidak boleh dieksploitasi, tetapi ia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Bila dikaji lebih lanjut, konvensi ini tidak mengatur mengenai pasir laut, namun ekosistem sumber daya alam dimana pasir laut berada di dalamnya harus dikelola dengan baik agar pembangunan berkelanjutan dapat terus berlangsung (Nurzal, 2004).

UNCLOS tidak secara spesifik mengatur tentang pasir laut. Konvensi Hukum Laut ini merupakan perjanjian internasional yang mengatur sumber daya laut (Nurzal, 2004). Namun, terdapat dua pasal yang bisa dijadikan pedoman untuk pengelolaan pasir

laut yaitu pada Pasal 136 UNCLOS menyatakan bahwa dasar laut internasional dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik anak cucu (*common heritage of mankind*). Pengusahaan pasir laut, merupakan hak konstitusi rakyat. Pasir laut dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Pasal 192 UNCLOS menyatakan "Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut." Pengelolaan hasil sedimentasi laut memang sudah seharusnya mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Purwaka, 2014). Oleh karena itu, penegakan hukum untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut harus menjadi perhatian semua pihak dan melibatkan kepentingan masyarakat lokal, sehingga tercipta tanggung jawab dalam rangka memelihara kekayaan sumber daya laut (Nurzal, 2004).

Dari segi lingkungan, terdapat analisis bahwa penambangan pasir laut memiliki dampak negatif yang merugikan ekosistem laut dalam jangka waktu panjang. Dampak yang akan terjadi, antara lain berupa: air laut menjadi keruh dan biota yang hidup di dasar laut tidak bisa berenang cepat, seperti kerang, siput, udang, dan kepiting yang berpotensi terisap ketika pengelolaan sedimentasi laut dilakukan (Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan, 2023). Berdasarkan penelitian (Arisandi, 2014) eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari akibat penggalian pasir mencapai Rp128.109.000.000,00. Angka ini diperoleh melalui perhitungan penurunan produktivitas tangkapan ikan oleh nelayan di sekitar pantai Payum dan kerusakan mangrove sementara eksternalitas positifnya hanya Rp.25.904.201.428,00 (Widiastuti, 2019).

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, ekspor pasir laut hanya berdampak kecil terhadap pendapatan negara. Peneliti Indef, Nailul Huda mengatakan potensi nilai ekspor pasir laut mencapai Rp733 miliar. Adapun, potensi pendapatan negara dari kebijakan ekspor pasir laut hanya mencapai Rp74 miliar (Gunawan, 2023). Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu yang menjelaskan bahwa nilai ekspor

pasir laut terhadap penerimaan negara tidak begitu besar (Pratama, 2023). Sementara itu, Direktur Eksekutif *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan ekspor pasir laut lebih banyak kerugian yang didapatkan. Dari sisi ekonomi, Bhima menilai aturan ini dapat menghilangkan potensi *blue carbon* atau karbon biru. Menurutnya, di era perdagangan karbon seharusnya pemerintah memaksimalkan potensi karbon, bukan melakukan eksploitasi yang merugikan. Bahkan lembaga yang mengeluarkan sertifikat karbon nantinya meragukan apakah wilayah tersebut masih layak menjadi objek perdagangan karbon.

Dari segi sosial, terdapat analisis bahwa penerapan kebijakan ekspor pasir tidak sebanding dengan risiko kerusakan ekosistem lingkungan laut. Bahkan, kebijakan ekspor pasir laut dapat mengancam kesejahteraan keluarga nelayan (Gunawan, 2023). Salah satu peristiwa pembakaran kapal oleh masyarakat di wilayah pesisir Kecamatan Labuhanmaringgai, Kabupaten Lampung Timur, yang diduga milik perusahaan yang terjadi di tahun 2020, merupakan bentuk penolakan oleh masyarakat terhadap upaya eksploitasi pasir laut. Penolakan masyarakat nelayan ini merupakan bagian perjuangan meneguhkan hak konstitusional mereka. Hak atas lingkungan hidup dan perairan yang baik dan sehat, serta mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan nelayan. Selain itu, masyarakat Pesisir Pulau Sekopong, Perairan Syahbandar, dan sekitarnya juga menolak rencana aktivitas pertambangan pasir laut tersebut karena akan merusak wilayah tangkap nelayan pesisir Kabupaten Lampung Timur, merusak ekosistem budi daya kepiting rajungan, dan berpotensi menenggelamkan Pulau Sekopong (Suroso, 2020).

Pasir laut sebagai sumber daya alam yang mengendap di wilayah pesisir dan perairan laut menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Purwaka, 2014). Pengelolaan sedimentasi laut berkaitan dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Jauhari & Suroso, 2023) terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Sehingga aktivitas seperti penambangan pasir laut memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Dampak ini harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan pasir laut untuk melindungi keberlanjutan ekosistem laut, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Suroso, 2020).

UU Nomor 27 Tahun 2007 j.o. UU Nomor 1 Tahun 2014 merupakan peraturan yang dibentuk sebagai upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 35 huruf I Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa "Dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya." Mengenai Peninjauan kembali izin lingkungan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi wilayah penambangan pasir laut yang telah dimiliki perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan pasir laut disesuaikan dengan Perda Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Lampung Tahun 2018-2038 (Suroso, 2020).

Pada tanggal 15 Mei tahun 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sehingga Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Dalam PP No. 26 Tahun 2023 Pasal 9 secara terang mengizinkan hasil sedimentasi laut dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Indonesia, reklamasi, dan keuntungan ekonomi bagi negara. PP No. 26 Tahun 2023 bertolak belakang dengan UU No. 1 Tahun 2014 jo. UU No. 27 Tahun 2007 karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan

terdahulu atau menabrak dan tidak sejalan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya (Bejeng & Primantari, 2023).

Dalam mengatasi permasalahan di atas, Ekonomi Biru menjadi tujuan penting negara-negara APEC sejak Deklarasi Xiamn APEC pada tahun 2014 yang berjanji untuk memajukan tata kelola laut dan pesisir yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. APEC berkomitmen untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan di semua sector dan di semua tingkat pekerjaannya, yang bergerak maju menuju liberalisasi dan fasilitasi perdagangan. Hal yang sama terjadi di Negara Uni Eropa sejak memunculkan istilah ekonomi biru dalam *United Nations Conference on Sustainable Development* di Rio de Janeiro pada tahun 2012 menerapkan strategi blue growth. Pada tahun 2017 Uni Eropa mengeluarkan laporan *Blue Growth Strategy Toward More Sustainable Growth and Jobs in the Blue Economy* (Nasution, 2022).

Pada KTT ASEAN ke-28 pada tahun 2021, para pemimpin ASEAN Community telah berkomitmen untuk mempromosikan ekonomi biru melalui Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Ekonomi Biru. Deklarasi tersebut mendefinisikan ekonomi biru sebagai penggunaan, tata kelola, pengelolaan, dan konservasi sumber sumber daya laut, dan pesisir yang berkelanjutan, tangguh, inklusif serta ekosistem untuk pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Negara-Negara anggota ASEAN memajukan ekonomi biru di negara masing-masing dalam UNCLOS 1982, SDGS, dan ASEAN Charter (Nasution, 2022).

Regulasi nasional yang mengatur tentang Ekonomi Biru terdapat dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Bab IV Tujuan dan Prinsip Kebijakan Kelautan Poin 4.2.3. Ekonomi Biru yang berisi "Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip Ekonomi Biru (*Blue Economy*). Ekonomi biru merupakan model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan

pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan Indonesia."

Pengambilan pasir laut menyebabkan masalah lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Pada 2021, UNEP merilis analisis bahwa dampak lingkungan akibat kegiatan tersebut berdampak pada perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, kemiskinan, kesehatan manusia, dan keadilan (Ambari, 2023). Sehingga, PBB mengeluarkan Resolusi pada 2 Maret 2022 yang mengatur tata kelola sumber daya mineral agar semua prosesnya tetap menjaga keberlanjutan ekosistem (Widodo, 2023).

Peraturan Internasional dan perjanjian internasional tidak mengatur secara khusus mengenai pengelolaan sedimentasi laut, dalam hal ini berupa pasir laut. Namun, dalam Pasal 192 UNCLOS menyatakan "Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut." Pengelolaan hasil sedimentasi laut memang sudah seharusnya mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Purwaka, 2014). Meninjau dari asal tersebut tidak ada larangan untuk melakukan eksploitasi terhadap pasir laut namun harus mengedepankan pelestarian lingkungan laut. Pada lain hal, konsep dalam hukum internasional yang didasarkan pada Konvensi Perubahan Iklim (article 3 (4)) menjelaskan bahwa negara mempunyai hak dalam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial (Malcolm N. Shaw, 2017).

Dari aspek ekonomi, pelonggaran izin usaha ekspor pasir laut mempunyai peluang peningkatan pendapatan negara dan daerah. Untuk itu, Kementerian Perdagangan memang telah mempersiapkan kebijakan yang mendukung dan memperkuat hilirisasi ekspor produk dalam negeri melalui terobosan kebijakan, yaitu akan dilakukan relaksasi kebijakan ekspor beberapa produk pertambangan dan penyederhanaan perijinan ekspor. Kementerian Perdagangan membuat kebijakan yang dapat mendorong pelaku usaha untuk dapat ekspor sehingga menumbuhkan perekonomian nasional dengan

terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor yang berlaku efektif per 1 Juni 2024 (Kementerian Perdagangan, 2024).

Strategi Kebijakan Ekspor Pasir Laut Indonesia Untuk Dapat Menjadi Penunjang Sektor Pembangunan Berkelanjutan

Pada tujuan SDGs yang ke-14, yakni Ekosistem Lautan, tujuan ekosistem kelautan dalam SDGs berisikan tentang peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, peningkatan tata kelola peikanan, dan revitalisasi praktek perikanan berkelanjutan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Pada tujuan ke-14 ini pemerintah berusaha untuk melestarikan dan menfaatkan secara berkelanjutan sumber daya dan kekayaan laut di laut samudera Indonesia. Adapun target-target yang telah ditentukan dalam bidang kelautan Indonesia berkenaan dengan tata ruang laut dan pengelolaan terhadap wilayah laut, pembatasan penangkapan ikan yang aman, pemberantasan *Illegal Fishing*, peningkatan kawasan konservasi perairan, dan dukungan dari pemerintah terhadap nelayan kecil di wilayah pesisir pantai (Wahyuddin et al., 2022). Sebagaimana juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 14 ayat 1), menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah beserta kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya kelautan dengan menggunakan prinsip "Ekonomi Biru"

Dengan dibukanya ekspor pasir laut apabila dilakukan tidak sejalan dengan ekonomi biru dapat menjadi ancaman kerusakan laut. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia perlu memiliki kebijakan dan investasi yang tepat agar meminimalisir

ancaman yang terjadi di laut dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sektor kelautan tanpa harus merusak ekosistem dan yang menjadi fokus utamanya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan Ekonomi Biru adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan dan konservasi sumberdaya kelautan dan pesisir serta ekosistemnya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain, keterlibatan masyarakat, efisiensi sumberdaya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*) (Wibowo et al., 2016). Pada aturan turunannya, pengembangan ekonomi biru di Indonesia telah diupayakan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pada peraturan tersebut memasukkan ekonomi biru sebagai salah satu dari kebijakan kelautan Indonesia selain berwawasan nusantara, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan yang terintegrasi dan transparan, partisipasi, dan kesetaraan serta pemerataan (Resta & Dkk, 2022).

Berdasarkan pertimbangan untuk menggunakan pendekatan ekonomi biru dalam ekspor pasir laut, diharapkan pula akan membawa keuntungan bagi daerah yang memiliki ruang besar pada sektor maritim. Pada prinsipnya, ekonomi biru berbasis pemanfaatan sumber daya yang mengakar pada lokalitas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya subjek utama pelaku ekonomi biru mengacu pada aktor-aktor lokal seperti nelayan kecil dan tradisional, masyarakat lokal, dan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Subjek utama pelaku ekonomi biru yang dekat dengan potensi sumber ekonomi justru menjadi pihak-pihak yang terabaikan (Wibowo et al., 2016). Pendekatan konsep Ekonomi Biru dilandasi oleh kenyataan kondisi geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia (setelah Kanada), sehingga diperlukan suatu upaya berkelanjutan untuk melestarikan sumber daya laut karena pelestarian sumber daya laut ini akan berdampak pada cadangan sumber pangan masyarakat yang bisa diandalkan (Firdausy, 2019).

Apabila pengelolaan pasir laut di Indonesia tetap memperhatikan aspek penting dari konsep Ekonomi Biru, maka hal ini juga mendukung pencapaian tujuan kebijakan pembangunan kelautan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pada misi ke-7, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional melalui pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan yang ramah lingkungan (Darajati, 2023). Hal ini sejalan pula dengan Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 pada poin 1.8., yaitu peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan ini dapat diimplementasikan khususnya di wilayah pesisir karena kekuatan pemanfaatan wilayah pesisir dapat mengurangi tantangan ekonomi di Indonesia. Sumber daya lautan atau pesisir menyediakan potensi yang bernilai ekonomi serta ekologis yang tinggi sehingga dalam pemberdayaan ekonomi di wilayah pesisir lebih menguntungkan tanpa mencederai ekosistem. Pemikiran konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyatukan prinsip ekonomi dan lingkungan, untuk itu dalam rangka mewujudkan proses pencapaian pembangunan berkelanjutan dibutuhkan korelasi antara peran pemerintah dan masyarakat pesisir (Darajati, 2023).

Dalam menyelaraskan aturan yang ada, pengaturan mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pasir laut dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut hendaknya perlu diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang telah diterbitkan terlebih dahulu. Aturan ini mengatur mengenai suatu kegiatan dari pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yang dilakukan dengan kegiatan seperti, penjualan, penempatan, pengurukan serta yang paling utama adalah ekspor sedimentasi laut atau pasir laut (Bejeng & Primantari, 2023).

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut yang

mengatur pasir laut merupakan hasil sedimentasi laut yang dapat dimanfaatkan dan pada ayat (2) mengatur bahwa adanya tindakan pemanfaatan pasir laut tersebut dengan melakukan reklamasi di Indonesia atau dalam negeri sendiri, adanya pembangunan prasarana pemerintah serta pembangunan prasarana yang dilakukan oleh suatu pelaksana usaha dengan kata lain pelaksanaan ekspor tersebut dilakukan selama kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi dan kebijakannya sesuai dengan peraturan yang sudah diatur. (Bejeng & Primantari, 2023). Untuk itu, dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan Ekonomi Biru dalam pengelolaan pasir laut, maka harus ditegaskan bahwa kegiatan ekspor pasir laut tidak sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan, tidak merugikan kondisi sosial masyarakat pesisir, serta melibatkan secara aktif para pihak yang berwenang dalam mengelola pasir laut.

Pasir laut berperang penting dalam menyediakan habitat bagi beragam spesies laut dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dampak utama dari eksploitasi pasir laut adalah kerusakan lingkungan. Pengambilan pasir laut seringkali menyebabkan erosi pantai, mengancam ekosistem pesisir, dan mengganggu habitat laut. Praktik ekstraksi pasir laut juga dapat mengganggu siklus alami sedimentasi, yang berkontribusi pada pelestarian pantai. Aktivitas eksploitasi ini seringkali melibatkan komunitas pesisir terganggu, nelayan, dan masyarakat setempat dapat kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial, migrasi, dan ketidakstabilan wilayah-wilayah tersebut (Sari, 2023). Oleh karena itu, dalam hukum lingkungan internasional tidak hanya memperhatikan masalah kehidupan dan kepentingan manusia saja (*human life and human interest*), namun juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan (Martin Dixon, dkk, 2000).

Prof. Daniel Murdiyardo, pakar bidang perubahan iklim dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor dengan tegas mengatakan bahwa pengerukan pasir laut untuk ekspor hanya memiliki manfaat ekonomi jangka pendek dan memiliki banyak dampak dalam jangka panjang dari sosial hingga lingkungan,

pembukaan izin ekspor sedimentasi pasir laut tanpa didukung data dan bukti ilmiah yang menyakinkan (Jauhari & Surono, 2023), sehingga, pemanfaatan pasir laut lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positifnya terutana tidak diperhatikannya dampak kerusakan lingkungan seperti abrasi pantai dan ekosistem dalam laut.

Abrasi terjadi jika jumlah sedimen yang diangkut oleh laut jumlahnya lebih besar dari jumlah sedimen yang diendapkan sehingga hal tersebut menyebabkan garis pantai akan menjadi semakin mundur. Abrasi akan menyebabkan terjadinya kemunduran poros garis pantai dari kedudukan semula (mengarah ke darat). Tingkat abrasi ini secara langsung ikut merubah garis pantai dan lingkungan sekitarnya yang berakibat hilangnya pepohonan, rusaknya pemukiman warga, rusaknya akses publik serta menyebabkan kerugian secara material (Lekatompessy & Maturbongs, 2021).

Menanggapi permasalahan abrasi, secara teori untuk menanggulangi dampak abrasi ada dua cara yaitu dengan strategi *Soft Solution* melalui cara penanaman tumbuhan pelindung pantai (bakau, nipah dan pohon api-api) serta pengisian pasir (*sand nourishment*) berupa penambahan suplai sedimen ke daerah pantai yang potensial akan tererosi. Sebagaimana yang dilakukan wilayah Kuta, Legian, dan Seminyak pada tahun 2006 dengan melakukan pengisian pasir laut (Setda Kabupaten Badung, 2019). Adapun strategi selanjutnya dengan *Hard Solution* yaitu melalui penggunaan struktur pelindung pantai (Kementerian PUPR, n.d.).

Selain itu, beberapa dasar pertimbangan yang sekiranya dapat menjadi landasan dengan diterbitkannya aturan pengolahan hasil pasir laut yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan ekspor pasir laut dapat dilakukan dengan cara: (1) jenis pasir laut yang diizinkan untuk kegiatan ekspor merupakan pasir sedimen yang mengganggu pelayaran dan terumbu karang; dan (2) kegiatan ekspor yang dilakukan oleh badan usaha untuk mengambil pasir sedimen wajib mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terlebih dahulu untuk penggunaan secara komersial. Syarat atas kegiatan ekspor pasir laut menjadi langkah pemerintah dalam

rangka menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran yang selaras dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Selanjutnya, pemerintah juga perlu menegaskan bahwa aturan tersebut tak berfokus kepada kegiatan ekspor, melainkan akan legalisasi sedimen pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka kegiatan reklamasi (Caren, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, kebijakan ekspor telah semakin dipermudah pemerintah di tahun 2024 ini melalui terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor yang berlaku efektif per 1 Juni 2024. Peraturan baru ini juga berlaku untuk ekspor pasir laut. Meskipun secara ekonomi perihal ekspor pasir laut dapat meningkatkan perekonomian negara, namun kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut kurang selaras dengan konsep ekonomi biru karena dipertimbangkan lebih banyak kerugian yang ditimbulkan, terutama dari segi lingkungan hidup dan masalah sosial masyarakat pesisir. Untuk itu, peraturan baru tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagaimana diatur dalam Konvensi Perubahan Iklim (article 3 (4)).

Kedua, dengan dibukanya ekspor pasir laut apabila dilakukan tidak sejalan dengan ekonomi biru dapat menjadi ancaman kerusakan laut. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia perlu memiliki kebijakan dan investasi yang tepat agar meminimalisir ancaman yang terjadi di laut dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sektor kelautan tanpa harus merusak ekosistem dan yang menjadi fokus utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi dalam menanggulangi dampak abrasi dapat dilakukan melalui

strategi *soft solution* melalui cara penanaman tumbuhan pelindung pantai (bakau, nipah dan pohon api-api) serta pengisian pasir (*sand nourishment*) serta strategi *hard solution*, yaitu melalui penggunaan struktur pelindung pantai. Strategi ini kiranya dapat dituangkan dalam suatu kebijakan pemerintah.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah beberapa dasar pertimbangan yang sekiranya dapat menjadi landasan dengan diterbitkannya aturan pengolahan hasil pasir laut yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan ekspor pasir laut dapat dilakukan dengan cara: (1) jenis pasir laut yang diizinkan untuk kegiatan ekspor merupakan pasir sedimen yang mengganggu pelayaran dan terumbu karang; dan (2) kegiatan ekspor yang dilakukan oleh badan usaha untuk mengambil pasir sedimen wajib mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terlebih dahulu untuk penggunaan secara komersial.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. (2018). Hukum Perdagangan Internasional. PT Raja Grafindo Persada
- Ambari, M. (2023). Pemerintah Indonesia Wajib Revisi PP tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut. Mongabay.
- Batas Wilayah Belum Pasti Pasir Laut Tidak Bisa Diekspor. (2012). <https://www.minerba.esdm.go.id/>
- Bejeng, M. S., & Primantari, A. A. A. (2023). Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11(7).
- Caren, N. (2023). Ekspor Pasir Laut: Ancaman atau Keberuntungan? Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Crawford, James. (2008). *Brownlie's Principles of Public International Law 8th Edition*. United States: Oxford Press
- Darajati, M. R. (2023). Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia.
- TheJournalish: Social and Government, 4(5), 46. <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/599>
- Dixon, Martin dkk. (2000). *Cases & Materials On International Law*. United States: Oxford University Press
- Fajri, H., Marisa, H., & Alfajri. (2017). Proyeksi Perdagangan Internasional Indonesia Dalam Kerangka Gagasan Poros Maritim Dunia. *Prosiding 2th Celscitech-UMRI*, 2, 55-59. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/PCST/article/view/288%0Ahttp://ejurnal.umri.ac.id/index.php/PCST/article/download/288/180>
- Fakta-Fakta Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Siapa Diuntungkan? (2023). <https://www.liputan6.com/>
- Firdausy, C. M. (2019). Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia Quo Vadis? Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gunawan, I. (2023). Ekspor Pasir Laut Hasilkan Cuan Sedikit Buat Negara, Kerugiannya Besar. *Ekonomi Bisnis*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230706/12/1672202/ekspor-pasir-laut-hasilkan-cuan-sedikit-buat-negara-kerugiannya-besar>
- Hadiarianti, V. S. (2019). Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Jauhari, A., & Surono, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai. *5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023*, 70.
- Kementerian Perdagangan. (2024). Hadiri Forum Sinergitas, Mendag Zulkifli Hasan: Kemendag Perkuat Hilirisasi Produk Ekspor.

- <https://www.kemendag.go.id/berita/si-aran-pers/hadiri-forum-sinergitas-mendag-zulkifli-hasan-kemendag-perkuat-hilirisasi-produk-ekspor> . 1
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (n.d.). Modul Diklat Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pantai. 12.
- Lekatompessy, R. L., & Maturbongs, E. E. (2021). Faktor-Faktor Dalam Upaya Mengatasi Abrasi Di Pesisir Pantai Di Wilayah Kabupaten Merauke. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 5. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.10994>
- Madina, K. (2023). Dunia di Ambang Krisis Pasir, Apa yang Dapat Kita Lakukan?
- Nasution, M. (2022). Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Budget*, 7(2), 344.
- Nurzal, E. R. (2004). Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 5(3), 214.
- Oktavianto, P. (2023). Bahaya Tambang Pasir Laut Bagi Ekosistem. *Forest Digest*. <https://www.forestdigest.com/detail/2416/tambang-pasir-laut>
- Pasir Laut: Komoditas yang Tak Pernah Surut. (n.d.). <https://dlhk.bantenprov.go.id/>
- Perikanan, K. K. dan. (2022). Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.411/SJ.5/VI/2022. <https://kkp.go.id/>
- Pratama, W. P. (2023). Kemenkeu: Ekspor Pasir Laut Hanya Tambah Secuil Pendapatan Negara. *Ekonomi Bisnis*.
- Purwaka, T. H. (2014). Peluang Menurut Unclos Dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 390.
- <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.305>
- Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan. (2023). Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut. Badan Keahlian DPR RI.
- Resta, L., & Dkk. (2022). Implementasi Konsep Blue Economy Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Masa New Normal. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 178. <https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/view/12>
- Sari, D. L. I. (2023). Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 408. https://ejournalunsam.id/index.php/jhs_k
- Setda Kabupaten Badung. (2019). Penambangan Pasir Laut Perparah Abrasi Pantai.
- Sidabutar, V. T. P., & Aminoto, T. (2021). Ekspor Impor: Teori dan Praktik untuk Pemula. CV. Mitra Cendekia Media.
- Shaw, Malcolm N. (2017). *International Law, Eighth Edition*. United Kingdom: Cambridge University Press
- Supardi, E. (2021). Ekspor Impor Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor). Deepublish.
- Suroso, E. (2020). Dampak Penambangan Pasir Laut. Universitas Lampung.
- Tolak Ekspor Pasir Laut, Ketua MPR: Merusak Lingkungan. (2021). <https://www.mpr.go.id/>
- Wahyuddin, Y. ., Hidayat, R. M., & Verdiansyah, T. R. (2022). Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia dalam Mendukung Pembangunan

Berkelanjutan pada Era Joko Widodo.
Sriwijaya Journal of International
Relations, 2(2), 78.

Wibowo, A., Suhufan, M. A., & A, B. (2016).
Rambu-Rambu Kebijakan Ekonomi Biru
di Indonesia. Transparency International
Indonesia.

Widiastuti, M. M. D. (2019). Kajian Hubungan
Nilai Willingness To Accept (Wta)
Terhadap Harga Pasir Yang
Terinternalisasi Biaya Eksternalitas
Dengan Tingkat Pengeluaran Dan
Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten
Merauke. Jurnal Sumberdaya Perairan,
13(1), 2.
[https://journal.ubb.ac.id/index.php/ak
uatik/article/view/904](https://journal.ubb.ac.id/index.php/akuatik/article/view/904)

Widodo, P. W. (2023). PBB Ingatkan Risiko
Pengerukan Pasir Laut Terhadap
Ekosistem. Internasional Kontan.